

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAYAPURA**

SULIS FATOAH*, JOHN AGUSTINUS DAN HADI SUBROTO****
***Mahasiswa Prodi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay**
**** Dosen Prodi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay**

***Abstract :** The purpose of this study was to measure how much influence the partial and simultaneous application of Government Regulation Number 46 of 2013 has on the receipt of corporate income tax and personal income tax at the Pratama Jayapura Tax Service Office simultaneously? The results of the analysis show that partially both corporate income tax and personal income tax revenue variables show a significant influence on the implementation of Government Regulation number 46 of 2013. This indicates that good corporate income tax and personal income tax receipts will be able to provide a boost for MSME entrepreneurs to carry out their duties and responsibilities properly so as to produce good financial performance as well. The results of this study indicate that Simultaneously the variable Corporate Income Tax and Individual Income Tax has a positive effect on the implementation of Government Regulation Number 46 of 2013. The dominant variable influencing the application of Government Regulation number 46 of 2013 is corporate income tax receipts, because with acceptance good corporate income tax can provide enthusiasm for MSME entrepreneurs so that they are able and able to carry out good performance as well. The individual income tax revenue variable needs to be increased and maintained so that in the future it will increase further so that the service performance at the Jayapura pratama tax service office is also getting better.*

Keywords: Government Regulation No. 46 of 2013, Corporate Income Tax, Person income tax

Abstrak : Tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur Berapa besar pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 secara Parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura secara simultan? Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial baik variabel penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi yang baik akan dapat memberikan suatu dorongan bagi para pengusaha UMKM untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula. Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa bahwa secara Simultan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, berpengaruh positif terhadap penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah penerimaan pajak penghasilan badan, karena dengan penerimaan pajak penghasilan badan yang baik maka dapat memberikan semangat kerja bagi pengusaha UMKM sehingga mampu dan dapat melaksanakan kinerja dengan baik pula. Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi perlu ditingkatkan dan dipertahankan agar di masa yang akan datang lebih meningkat sehingga kinerja pelayanan pada kantor pelayanan pajak pratama Jayapura juga semakin lebih baik.

Kata Kunci : PP No 46 tahun 2013, Pajak Penghasilan Badan, pajak penghasilan Orang

Latar Belakang

Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Ahira, 2012). Hal ini tercakup dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan dari pembayaran pajak ini adalah sumber pemasukan terbesar negara. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah naungan

Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban tugas administrasi perpajakan ini. Dengan bermisikannya menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan misi tersebut kedalam misi fiskalnya, yakni untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak sehingga dapat menunjang pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang

perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi (Annisa, 2011).

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan kesedehanaan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan (PP 46 tahun 2013). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dampak negatif yang ditimbulkan terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Pertama, bersifat diskriminatif yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 1% (satu persen) dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kedua, pengenaan Pajak tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungan didasarkan pada omset perusahaan, padahal omset perusahaan tidak mencerminkan pendapatan riil dari sebuah perusahaan. Ketiga, berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang bagi pelaku usaha selain telah dipungut PPN dan PPh. Adapun dampak positif dari penerapan PP No.46 Tahun 2013. Pertama, mempermudah akses Wajib Pajak pelaku usaha dalam memperoleh modal pinjaman dari bank. Kedua, adanya jaminan dari pemerintah terkait permodalan pelaku usaha dalam mengakses pinjaman ke bank maupun bantuan dari pemerintah sendiri (Putrayasa, 2013).

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah :

1. Berapa besar pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura secara simultan?
2. Berapa besar pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama jayapura secara parsial?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura secara simultan;
- b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura secara parsial

Tinjauan Pustaka

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Andriani (2010) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan undang-undang. Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) untuk pembiayaan negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak penghasilan atas wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan BUT. Secara umum perhitungan pajak penghasilan dalam skema umum undang-undang pajak penghasilan dihitung berdasarkan ketentuan serta tarif yang berlaku. Tarif pajak penghasilan dalam UU No. 36 Tahun 2008 diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2). Pasal 17 ayat (1) berisikan tarif progresif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pasal 17 ayat (2) berisikan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dan BUT sebesar 28%, yang kemudian diturunkan menjadi 25% sejak tahun 2010. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31 E mengatur secara spesifik peraturan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri yang dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana yang di atur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat untuk pembiayaan negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk ekstensifikasi pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan ini menekankan pada kesederhanaan serta kemudahan dalam perhitungan pajak penghasilan oleh wajib pajak dengan penghasilan tertentu.

Tarif yang dikenakan dalam PP Nomor 46 tahun 2013 ini sifatnya final dan dari penghasilan bruto

pertahunnya di kenakan tarif 1%. Dan jika dalam pertahunnya sebuah usaha memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000, maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto disetiap bulannya. Wajib pajak dengan penghasilan tertentu tidak perlu melakukan pembukuan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan proses yang sederhana serta mudah diharapkan dapat menarik perhatian wajib pajak untuk taat pajak (Herman dkk, 2013).

Pasal 3 ayat (1) dalam PP No.46 Tahun 2013 berbunyi “Besarnya tariff Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)” Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Final sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Namun apabila sudah masuk pada tahun pajak berikutnya maka dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Waluyo (2006) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Suandy (2008) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian pajak ini dapat disimpulkan Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi tingkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Pengertian Penghasilan Orang Pribadi

Subjek Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2011) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.


1. Yang menjadi Subjek adalah:
 - a. Orang pribadi;
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan

nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

Kerangka Konsep Penelitian.

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (sebagai variabel dependen) dipengaruhi oleh Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebagai variabel independen Y1 dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sebagaimana disebutkan pada Pedoman Penyusunan pajak oleh Departemen keuangan (Mei 2005) menyatakan “elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penerimaan pajak” adalah:

- a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya
- b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara penerimaan dengan prestasinya



Gambar 1

Kerangka Konseptual

Sumber : Kreasi Penulis, 2017

Hipotesis

H1 : Bahwa penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi

Ha : Bahwa penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2013.

berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2013.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura di Jalan Vim Kantor Otonom Kotaraja Kota Jayapura Provinsi Papua

Populasi

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh perangkat yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura yang berjumlah 70 orang.

Variabel Penelitian

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Variabel Dependen (X1) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Variabel Independen terdiri dari : Pajak Penghasilan Badan (Y1) dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y2)

Teknik Pengumpulan Data

Pengamatan (Observasi).

Pengamatan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan.

Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan responden atau pihak-pihak yang terkait

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda dengan formula : $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + e$

Dimana :

Y : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

α : Intercept

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien Regresi

X1 : PPh Badan

X2 : PPh Orang Pribadi

e : error term

Sumber : J. Supranto, 2008

Uji Validitas

Uji validitas adalah sejauh mana kecermatan atau ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dengan kata lain, bahwa suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut.

Uji Reliabilitas

Suatu instrumen juga harus *reliable* (handal), instrumen dikatakan *reliable* apabila alat tersebut dapat memberikan hasil ukur yang konsisten jika dilakukan oleh seseorang beberapa kali. Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran dapat memberikan suatu hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengukuran beberapa kali baik oleh satu orang maupun oleh beberapa orang. Untuk menguji reabilitas (kehandalan) instrumen digunakan rumus *Alfa Cronbach*. Uji reliabilitas dengan menggunakan nilai *Alpha Cronbach* yaitu suatu instrumen dikatakan *reliable*, apabila nilai *Alpha Cronbach* > 0,60 (Sugiono, 2008).

Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas pada penelitian dilakukan dengan matriks kolerasi

Pengujian Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residul dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut Heterokedastisitas

Uji Hipotesis

- a. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)
Untuk mengukur besarnya kontribusi X_1, X_2, X_3, X_4 terhadap variasi Y digunakan uji koefisien determinasi (R^2). Menurut *Jonathan Sarwono (2006)* Nilai R^2 mempunyai range antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0 maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.
- b. Uji F
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Menurut *Arif Pratisto (2009)* Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak artinya dengan semakin tinggi motivasi dan semakin baik kemampuan kerja secara simultan tidak akan dapat meningkatkan kinerja pegawai seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Yahukimo. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya dengan semakin tinggi motivasi dan semakin baik kemampuan kerja secara simultan akan dapat

meningkatkan kinerja pegawai seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Yahukimo.

- c. Uji t
Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Menurut *Arif Pratisto (2009)* pengambilan keputusan terhadap uji t adalah jika $-t_{tabel} < t_{hitung}$ maka H_0 diterima dan jika $t_{hitung} < -t$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Dalam pengukuran terhadap masing-masing variabel, dibuat suatu daftar pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden. Karena semua jawaban yang diberikan oleh responden bersifat kualitatif, maka untuk keperluan penelitian ini, data yang bersifat kualitatif tersebut diberi skor sehingga nantinya data tersebut akan menjadi data yang bersifat kuantitatif.

Untuk dapat melihat tingkat signifikansi menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) sedangkan untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan Program SPSS Windows

Hasil dan Pembahasan

Tabel.5.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penelitian:
Penerimaan pajak penghasilan badan (X1), Pajak penghasilan orang pribadi(X2), dan Penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013(Y)

No.	Uji Validitas			Reabilitas
	Nilai r	Sig	Keterangan	Cronbach's Alpha
Penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 (Y)				
Y1.1	0,620	0,000	Valid	0,672 (Reliable)
Y1.2	0,747	0,000	Valid	
Y1.3	0,549	0,000	Valid	
Y1.4	0,801	0,000	Valid	
Y1.5	0,609	0,000	Valid	
Y1.6	0,689	0,000	Valid	
Pajak Penghasilan Badan (X1)				
X1.1	0,671	0,000	Valid	0,799 (Reliable)
X1,2	0,680	0,000	Valid	

X1.3	0,502	0,008	Valid	0,610(Reliable)
Pajak Penghasilan Orang Pribadi (X2)				
X2.1	0,453	0,005	Valid	
X2.2	0,670	0,000	Valid	

Sumber: Lampiran 4 data diolah, 2017

Hasil analisis validitas dan reabilitas terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan badan (X1), Pajak penghasilan orang pribadi(X2), dan Penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013(Y), semua variabel menunjukan bahwa nilai r untuk item-item pertanyaan dari masing-masing indikator Penerimaan pajak penghasilan badan (X1), Pajak penghasilan orang pribadi(X2), dan

Penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013(Y), nilainya lebih besar dari 0,3 dan Nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,6. Hasil uji validitas dan reabilitas tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian untuk keempat variabel dalam penelitian ini adalah *valid dan reliable*, maka dapat digunakan sebagai intrumen dalam penelitian ini.

Tabel 5.4
 Nilai Tolerance dan VIF


Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pajak Badan	,770	1,298
Pajak Orang Pribadi	,615	1,511
PP 46 Tahun 2013	,737	1,524

Sumber: Lampiran 4 diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas, dimana hasil perhitungan nilai toleransi untuk ketiga variabel bebas yaitu Penerimaan pajak penghasilan badan (X1), Pajak penghasilan orang pribadi(X2), dan Penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013(Y) tidak ada

yang memiliki nilai kurang dari 0,1 serta nilai VIF untuk ketiga variabel tersebut tidak ada yang lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

Gambar.5.1




Uji Normalitas

Sumber: Lampiran 4 diolah, 2017

Berdasarkan hasil tampilan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Grafik ini

menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Gambar.5.2



Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Lampiran 4 diolah, 2017

Hasil grafik Scatterplot yang tersaji memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y, serta tidak mempunyai pola yang jelas atau tidak

membentuk suatu pola. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai sebagai alat prediksi

Uji F (Simultan)
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	Durbin-Watson
					Sig. F Change	
1	,507 ^a	,657	,234	2,35009	,000	1,944

a. Predictors: (Constant), TX.2, TX.1
 b. Dependent Variable: TY

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	127,735	2	63,868	71,564	,000 ^a
	Residual	370,036	67	5,523		
	Total	497,771	69			

a. Predictors: (Constant), TX.2, TX.1
 b. Dependent Variable: TY

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Partial	Part	Tolerance
1	(Constant)	9,831	2,831		3,472	,001			
	TX.1	,826	,206	,429	4,015	,000	,440	,423	,971
	TX.2	,528	,275	,405	1,922	,059	,229	,202	,971

Sumber : Lampiran 3, diolah, 2017

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 71,6 lebih besar dari F_{tabel} = 2,775 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian hipotesa H₀ ditolak dan H_a diterima yang menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terbukti signifikan dan diterima.

Tabel 5.7.

Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
		B	Std. Error	Beta			Partial	Part
1	(Constant)	9,043	1,662		5,440	,000		
	TX1	,662	,089	,644	7,444	,000	,537	,435
	TX2	,144	,113	,410	4,275	,205	,408	,075

a. Dependent Variable: TY

Sumber : Lampiran 3, diolah, 2017

Persamaan garis regresi pengaruh (X₁) dan (X₂) secara bersama-sama terhadap (Y) dapat dinyatakan dengan $Y = 1.844 + 0,644.X_1 + 0.410.X_2 + e$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai :

- Koefisien X₁ sebesar 0,644 yang berarti apabila (X₁) bertambah 1 poin maka (Y) akan meningkat 0,644 poin dengan asumsi X₂ tetap.
- Koefisien X₂ sebesar 0,410 yang berarti apabila (X₂) meningkat 1 poin maka (Y) akan meningkat 0,410 poin dengan asumsi X₁ tetap.

Selanjutnya nilai adjusted R square sebesar 0,657 atau 65,7%, hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dapat

menjelaskan ataupun menunjukkan pengaruhnya terhadap penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 65,7%, sedangkan sisanya 34,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang diluar dari penelitian ini

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
		B	Std. Error	Beta			Partial	Part
1	(Constant)	9,043	1,662		5,440	,000		
	TX1	,662	,089	,644	7,444	,000	,537	,435
	TX2	,144	,113	,410	4,275	,205	,408	,075

a. Dependent Variable: TY

Pengaruh parsial variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (X₁) Terhadap Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 (Y) ditunjukkan sebagai berikut. Dari data perhitungan diatas menunjukkan bahwa antara “X₁” terhadap “Y” adanya Pengaruh yang positif, hal tersebut ditunjukkan dengan melihat harga r_{hitung}(0,537) yang lebih besar dari pada r_{table} (0,266). Cara lain yaitu dengan melihat harga t, dimana t_{hitung} (7,444) lebih besar dari pada harga t_{table} (1,297), sehingga H₀ ditolak dan H_a di terima dengan penjelasan “Terdapat Pengaruh yang positif antara (X₁) terhadap (Y)”. Koefisien determinasi r^{square} sebesar 0,537 yang berarti 53,7% perubahan pada variabel (Y) dapat diterangkan oleh Variabel (X₁).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Secara bersama-sama variabel penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi dapat memberikan pengaruh positif terhadap penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada kantor pelayanan pajak pratama Jayapura. Artinya jika kedua variabel tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik maka mampu memberikan dampak yang baik atas Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan penerimaan pajak dan pelayanan semakin lebih baik kedepannya.
2. Secara parsial baik variabel penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi menunjukkan pengaruh yang signifikan

terhadap penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi yang baik akan dapat memberikan suatu dorongan bagi para pengusaha UMKM untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula.

3. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah penerimaan pajak penghasilan badan, karena dengan penerimaan pajak penghasilan badan yang baik maka dapat memberikan semangat kerja bagi pengusaha UMKM sehingga mampu dan dapat melaksanakan kinerja dengan baik pula

Saran

1. Variabel penerimaan pajak penghasilan badan merupakan variabel dominan sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura perlu menjaga dan meningkatkan pelayanan pajak di masa yang akan datang agar penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 semakin kuat.
2. Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi merupakan variabel yang paling kecil pengaruhnya terhadap Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Sehingga perlu mendapat perbaikan dan perhatian yang serius guna meningkatkan kinerja penerimaan dan pelayanan Pajak.

3. Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi perlu ditingkatkan dan dipertahankan agar di masa yang akan datang lebih meningkat sehingga kinerja pelayanan pada kantor pelayanan pajak pratama Jayapura juga semakin lebih baik.

Daftar Pustaka

- Agusti Fika dan Vinola Herawaty.2008. PengaruhTingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badanterhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajakpada KPP Pratama Grogol Petamburan.
- Amalia.2012. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap PeningkatanPenerimaan Pajak yang Dimoderasi olehPemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Sukoharjo. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bery. 2010. pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajakdi KPP Bukittinggi. *Skripsi* UNAND.
- Kaimudin, Sabriani. 2014. Efektivitas penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan UMKM di KPP pratama Malang selatan. *Skripsi*. Universtas Brawijaya. Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id>, 19 Januari 2015.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta. Pemerintah. RI. 2013. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu, Jakarta. Pemerintah. RI. 2013. Undang-undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta:Kharisma
- Bintang Kreativitas Prima.Idris. 2010. *Aplikasi Model Analisis DataKuantitatif dengan Program SPSS EdisiRevisi III*. FE: UNP.
- Kantor Pelayanan Pajak. 2015. Penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak. KPP Pratama Jayapura.
- Riani, Ningsih. 2011. Pengaruh pemeriksaan pajakterhadap tingkat kepatuhan wajib pajakdalam memenuhi kewajiban pajaknya.*Skripsi* : UNAND
- Nurmantu, Safri, 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Kelompok Yayasan Obor.
- Ibrahim, Syarif. 2013. *Pengenaan PPh Final untuk wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*.<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>, 19 Januari 2015.
- Ilyas., dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta. ISSN 2303-1174 F. Hakim., G.B. Nangoi.*Analisis penerapan PP. No.46... 795 Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.787-795*